

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan berbagai kekayaan sumber daya, namun belum dapat dimaksimalkan dengan baik. Sumber penerimaan negara Indonesia biasa disebut sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan negara. Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang mengakui sebagai penambah kekayaan bersih negara yang terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah (Ardiansyah Pulungan et al., 2020.).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting dalam perekonomian negara dalam membiayai kegiatan pemerintah serta penyediaan pelayanan publik. Pajak menjadi penyumbang penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Berdasarkan Kementerian Keuangan yang dilansir dari [www.komwasjak.kemenkeu.go.id](http://www.komwasjak.kemenkeu.go.id) realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp 2.155,42 triliun, jumlah tersebut merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penggolongan pajak terbagi menjadi dua pihak pemungut, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemungutan pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat guna pembiayaan program serta layanan yang dilaksanakan dalam skala nasional seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta infrastruktur. Jenis pajak yang termasuk pada kategori pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, dan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemungutan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah atau biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak yang dipungut pada kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lainnya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga jenis, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Rusnan et al., 2020). *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dengan pihak yang berperan aktif dalam tujuan pengujian fiskus melakukan perhitungan dan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan pembayaran pajaknya, dengan fiskus sebagai pengawas wajib pajak. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak dalam menghitung, memotong, menyetorkan, serta melaporkan pajak terutang wajib pajak.

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia sebelum terjadi reformasi perpajakan pada 1983, sistem ini digunakan untuk memungut seluruh jenis pajak berdasarkan undang-undang pajak warisan kolonial belanda (Ayu et al., 2024). Dengan *official assessment system* wajib pajak kurang dibina dan kurang terlibat langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Upaya mempertahankan efektivitas sistem ini dengan memperkuat struktur fiskus serta administrasi keseluruhan perpajakan.

Pasca reformasi perpajakan di Indonesia, *official assessment system* hanya diterapkan pada Pajak Bumi dan Bangunan kemudian *self assessment system* menjadi sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan

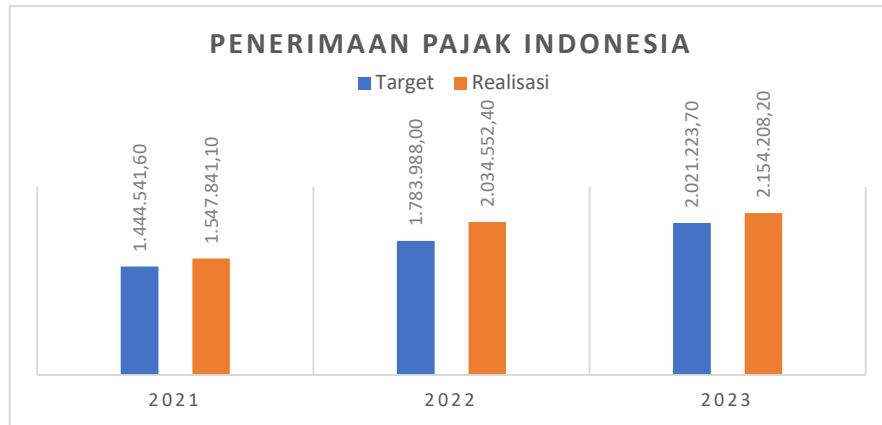
baik serta memahami cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Ayu et al., 2024). Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus dapat mengurangi tugasnya dalam penetapan pajak wajib pajak namun bertugas dalam pembinaan, penelitian, pengawasan, serta pelayanan dalam pemenuhan kewajiban pajak wajib pajak.

*Self assessment system* memastikan wajib pajak paham dalam pelaporan pajaknya dengan mengisi secara lengkap Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Fiskus berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pengawasan wajib pajak sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Yap & Mulyani, 2022). Dengan sistem ini, maka wajib pajak memiliki wewenang dalam penentuan besaran pajaknya dan menjadi pihak yang aktif dalam perhitungan, penyetoran, dan pembayaran sehingga wajib pajak harus memiliki pengetahuan yang mendasar terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia serta memahami sehubungan dengan hukum pajak baik hukum pajak materiil maupun formil.

Menurut direktur *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertumbuh positif, namun tidak diimbangi dengan kinerja pemungutan pajak yang masih dikatakan mengalami peningkatan (Pemahaman Peraturan Perpajakan et al., 2021). Kepatuhan perpajakan di Indonesia pun belum maksimal, hal tersebut tercermin dari persentase kepatuhan Wajib Pajak Indonesia 2023 sebesar 67%. Terhitung, target rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023 adalah sebesar 83% ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan, penerimaan

pajak penghasilan non migas sebesar 53,1% dengan kontribusi menyetorkan pajaknya sebesar Rp 1.869,23 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

**Gambar 1.1**  
**Realisasi dan Target Penerimaan Pajak**



*Sumber : kemenkeu.go.id (Data diolah peneliti, 2025)*

Berdasarkan diagram yang disajikan, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia selama 2021 hingga 2023 selalu melebihi target yang telah ditentukan. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dalam milyar sebesar Rp 1.547.841,10 dengan target sebesar Rp 1.444.541,60 dengan persentase antara target dan realisasi sebesar 1,07%. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak dalam milyar sebesar Rp 2.034.552,40 dengan target sebesar Rp 1.783.988 dengan persentase antara target dan realisasi sebesar 1,14%. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dalam milyar sebesar Rp 2.154.208,20 dengan target sebesar Rp 2.021.223,70 dengan persentase antara target dan realisasi sebesar 1,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang dibayarkan secara taat dan wajib pajak berupaya memenuhi target penerimaan pajak Indonesia. Hal tersebut didasari pula oleh kesadaran

dari wajib pajak untuk membayar serta menyetorkan pajaknya sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara.

Direkur Jenderal Pajak Suryo Utomo, mengungkapkan bahwa penerimaan pelaporan SPT Tahunan 2023 mencapai 13,36 juta dengan 10,84 juta secara elektronik melalui *e-Filing*, 2,03 juta melalui *e-Form*, dan 6.253 melalui *e-SPT*, sedangkan untuk pelaporan secara manual mencapai 489.457. Jumlah tersebut bertumbuh dibandingkan pelaporan pajak pada tahun 2022 yang sebelumnya sebesar 12,99 juta berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-13/2023. Pelaporan SPT badan juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,30% dari yang sebelumnya sebanyak 908.860 pada tahun 2022 menjadi 975.194 pada tahun 2023. Pelaporan SPT orang pribadi juga mengalami pertumbuhan sebanyak 2,51% dari sebelumnya tahun 2022 mencapai 12,09 juta menjadi 12,39 juta pada tahun 2023.

**Tabel 1. 1**

**Data Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2021-2023 Kabupaten Wonosobo**

| Tahun Pajak | Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi | Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT <i>Online</i> | Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mendapatkan Sanksi |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2021        | 142.318                          | 48.030                                                   | 3.071                                                    |
| 2022        | 150.275                          | 45.920                                                   | 904                                                      |
| 2023        | 169.810                          | 48.399                                                   | 4.356                                                    |

*Sumber : Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan  
Wonosobo (Data diolah peneliti, 2025)*

Berdasarkan data tahun 2021 hingga 2023, terjadi tren peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dari 142.318 pada tahun 2021 menjadi 169.810 pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pendataan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun demikian, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut tidak diiringi dengan peningkatan signifikan pada pelaporan SPT secara daring, dimana jumlah pelapor SPT online justru sempat menurun pada tahun 2022 dan hanya sedikit meningkat kembali pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala dalam pemanfaatan teknologi perpajakan oleh masyarakat. Efektivitas sistem e-filing sangat dipengaruhi oleh literasi digital dan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaporan (Fitria Dita Kurniasari & Bayu Kurniawan, 2025). Jumlah wajib pajak yang mendapatkan sanksi mengalami fluktuasi yang signifikan, dari 3.071 orang pada 2021 menurun drastis menjadi 904 orang pada 2022, namun kembali melonjak menjadi 4.356 orang pada 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan sistem perpajakan telah ditingkatkan, kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Penerapan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan, namun perlu didukung dengan edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Dengan demikian, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari otoritas perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, baik melalui penyempurnaan sistem teknologi, intensifikasi sosialisasi, maupun konsistensi dalam penegakan sanksi.

Berdasarkan data yang telah disampaikan, pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan mencerminkan peningkatan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Peningkatan ini dapat menjadi indikator bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi kebijakan fiskal serta meningkatkan efektivitas sistem pajak untuk kedepannya. Dalam meningkatkan *trend* positif tersebut, maka pemerintah juga memiliki kewajiban dalam menyalurkan informasi serta memberikan sosialisasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak. Pemerintah juga memiliki kewajiban dalam memantau serta menyempurnakan kebijakan proses perpajakan agar lebih efisien.

Penyempurnaan kebijakan perpajakan juga dilakukan dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dapat mencakup restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis, dan perbaikan manajerial. Perbaikan proses bisnis dapat dilakukan dengan menerapkan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sementara perbaikan manajerial dapat dilakukan melalui optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari sistem administrasi perpajakan modern, menurut Pandiangan (2020), untuk memaksimalkan pendapatan pajak, menyediakan layanan berkualitas untuk mendukung kepatuhan pajak, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan dengan memastikan tingkat integritas yang tinggi, dan menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam proses pemungutan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat untuk patuh dan sadar terhadap sistem perpajakan karena memiliki kewajiban



membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar pada tahun pajak, serta membayar pajak tepat waktu (Aprilia et al., 2022). Dalam pencapaian tujuan pajak tidak selalu lancar sebab dibutuhkan kesadaran, pengetahuan, serta pendidikan dalam menaati kewajiban perpajakannya (Youngky Aziz, 2020) Pengetahuan perpajakan merupakan Pemahaman atas suatu hal yang menimbulkan persepsi (Afuan, 2020). Le et al (2020) menemukan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah wawasan wajib pajak terkait perpajakan itu sendiri. Dalam penelitian Areo et al (2020) terdapat perbedaan hasil penelitian berupa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

*E-Filing* adalah sistem yang diciptakan guna mendukung terselenggaranya *good governance* yang bertujuan untuk memoderasi perpajakan. *e-filing* dirancang agar berkurangnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang berpotensi tercipta jika Wajib Pajak bertemu secara langsung dengan aparatur pajak. Dengan menggunakan sistem *e-filing* Wajib Pajak juga dimudahkan dalam pembayaran perpajakan sebab dapat dilakukan dimana saja selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-02/PJ/2019 berisi tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), sehingga *e-filing* memiliki dasar hukum, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan

perpajakan. Dalam penelitian Aksara (2021) *e-filing* tidak berlaku efektif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam hal pelaporan. Berbeda dengan penelitian Ponto, et.al (2022) ditemukan bahwa penerapan *e-filing* dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem Coretax yang dimulai oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2018, dan mulai digunakan pada tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40 Tahun 2018 salah satu alasan mengapa Direktorat Jenderal Pajak perlu memperbarui sistem administrasinya adalah karena sistem saat ini tidak sepenuhnya mampu menerapkan perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai sistem terintegrasi, sistem tersebut harus dapat segera menyesuaikan aplikasinya dengan kebijakan terbaru yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem saat ini bergantung pada data server pusat, sehingga sistem nasional juga akan terganggu jika terjadi gangguan pada server pusat (PPAK, 2023).

Dilansir [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id), sanksi perpajakan pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi yang disebabkan oleh pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak semestinya sehingga diwajibkan untuk melakukan pembayaran finansial atas kerugian yang disebabkan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 37 disebutkan bahwa sanksi administrasi yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu berupa bunga, denda, serta kenaikan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Perpajakan. Dalam penelitian Akib, et.

Al (2023), Caroline et, al.(2023) disebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo”. Subjek dari penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo dan terdaftar pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemerintah, sehingga pemerintah dapat menginovasikan sistem perpajakan yang ada di suatu daerah Indonesia. Harapan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dapat melampaui target penerimaan pajak Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo?
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo?

### 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo.

#### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna secara teoritis serta berguna secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana pengetahuan terkait perpajakan, penerapan *e-filing*, dan sanksi perpajakan berdampak pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan meningkatkan pengetahuan pembaca tentang mata kuliah perpajakan serta meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan khususnya pengetahuan perpajakan, penerapan *e-filing*, dan

sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai tolak ukur pemahaman pembaca dalam perpajakan, penerapan sistem *e-filing*, dan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan wajib pajak orang pribadi sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan melalui pemahaman yang lebih baik mengenai sanksi dan pelaporan pajak, serta bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo sebagai dasar evaluasi dan pengembangan strategi pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif guna mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan di wilayah kerjanya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan uraian latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan uraian dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan empiris tinjauan teoritis kerangka pikiran, dan hipotesis hipotesis yang ada dalam penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi terkait objek penelitian yang relevan, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian berdasarkan teknik analisis yang digunakan.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian yang akan datang.